



PUTUSAN

Nomor : 14-K/PMT-II/AU/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD ROY, S.Kom**
Pangkat Nrp : Letkol Adm/531243
Jabatan : Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau
Kesatuan : Disminpersau Mabasau
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 6 Januari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Tirta Perdana I F.37 Komplek Pam Jaya
Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpuspomau Nomor : POM-401/A/IDIK/017/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Disminpersau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/14-K/PMT-II/AU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/ 14-K/PMT-II/AU/II/2023 tanggal 2 Maret 2023.
5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/ 14-K/PMT-II/AU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Achmad Roy, S.Kom Letkol Adm/531243, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KHUP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BCA Norek 3460276011 periode transaksi bulan Februari 2021 dan bulan Maret s.d. bulan April 2022 a.n. Terdakwa.

- b) 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI Norek 005401077522501 periode transaksi bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2021 a.n. Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).

- c) 6 (enam) lembar foto copy print out rekening koran Bank BRI Norek 138501004356501 periode transaksi bulan Juni 2022 s.d. bulan Juli 2022 a.n. Lettu Kes. Drg. Christi Mario Nesa (Saksi-3).

- d) 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran Bank BCA

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/12023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 1262791562 periode transaksi bulan Juni 2022 milik Saksi-3

e) 1 (satu) lembar transfer pengiriman foto/screenshot M/-transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Terdakwa.

f) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Norek 517101013986532 periode transaksi bulan April 2022 milik Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4).

g) 2 (dua) lembar transfer Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.

h) 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.

i) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).

j) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Sdr. Muhammad Aoliah (Saksi-5).

k) 1 (satu) lembar surat Telegram Kasau Nomor : T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang memiliki dedikasi tinggi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan sanksi baik Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa mengingat Terdakwa berusia masih muda dan masih mempunyai harapan besar terhadap pengembangan karir sebagai seorang Prajurit TNI, oleh karena hal tersebut maka Terdakwa masih dapat dibina dan dididik menjadi Prajurit TNI di masa akan datang.
 - d. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penghidupan dan pembiayaan terhadap istri, anak-anak dan ibu kandung Terdakwa.
 - e. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan dalam persidangan terhadap Terdakwa.
 - f. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.
 - g. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
3. **Replik** (Tanggapan) Oditur Militer Tinggi atas Permohonan Keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik secara tertulis namun mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2021, bulan Februari 2021 bulan Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Wingdikum Bogor Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU Tahun 2003 melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kadispers Wingdikum Bogor dan saat ini Terdakwa menjabat Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kapten Tek Purwanto NRP 516456 (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4) sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado dan saat itu Saksi-4 juga berdinasi di Lanud Sam Ratulangi Manado sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinasi di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta agar Saksi-4 menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. tersebut.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

a) Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - d) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - e) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - f) Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil tersebut.
6. Bahwa masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, pihak keluarga dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Terdakwa, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.
7. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-4 untuk membantu meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa dan berharap semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-4 untuk dicarikan Casis dalam tes penerimaan Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, melainkan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta bantuan Terdakwa

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil pada tes seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat.

9. Bahwa Terdakwa telah meyakinkan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi- 2 dan orang tua Sdr. Afdil Azmil yang menyampaikan bahwa anak Saksi-2 a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil telah lulus tes karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil menyerahkan uang terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-4 yakin kalau Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus karena bantuan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut dengan rincian :

- a. Tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. melalui rekening istri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BRI Norek 005401077522501 a.n. Saksi-2.
- b. Tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Afdil Azmil melalui rekening isteri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BNI Norek 0710385675 a.n. Saksi-5 yang seharusnya Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Saksi-4 sehingga Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2021, bulan Februari 2021, bulan Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Wingdikum Bogor Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU Tahun 2003 melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kadispers Wingdikum Bogor dan saat ini Terdakwa menjabat Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kapten Tek Purwanto NRP 516456 (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4) sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado dan saat itu Saksi-4 juga berdinasi di Lanud Sam Ratulangi Manado sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinasi di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta agar Saksi-4 menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. tersebut.
4. Bahwa sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

- a) Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b) Tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- d) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f) Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil tersebut.

6. Bahwa masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, pihak keluarga dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Terdakwa, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.

7. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi untuk membantu meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa dan berharap semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut telah meyakinkan Saksi-2 selaku orang tua Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus tes seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat karena bantuan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut dengan rincian :

a. Tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. melalui rekening istri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BRI Norek 005401077522501 a.n. Saksi-2.

b. Tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Afdil Azmil melalui rekening isteri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BNI Norek 0710385675 a.n. Saksi-5 yang seharusnya Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Saksi-4 sehingga Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2021, bulan Februari 2021, bulan Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Wingdikum Bogor Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU Tahun 2003 melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kadispers Wingdikum Bogor dan saat ini Terdakwa menjabat Kasilurnis Swasta Subdisiurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kapten Tek Purwanto NRP 516456 (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4) sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinis sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado dan saat itu Saksi-4 juga berdinis di Lanud Sam Ratulangi Manado sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinis di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta agar Saksi-4 menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. tersebut.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

- 1) Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- 2) Tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- 3) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),
- 4) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),
- 5) Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 6) Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil tersebut.
6. Bahwa masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gei.I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, pihak keluarga dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Terdakwa, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.
7. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-4 untuk membantu meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gei.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa dan berharap semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-4 untuk dicarikan Casis dalam tes penerimaan Semata PK TNI AU Gei.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, melainkan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta bantuan Terdakwa dalam meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil pada tes seleksi Semata PK TNI AU Gei.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat.
9. Bahwa Terdakwa telah meyakinkan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi- 2 dan orang tua Sdr. Afdil Azmil yang menyampaikan bahwa anak Saksi-2 a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil telah lulus

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil menyerahkan uang terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-4 yakin kalau Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus karena bantuan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam panitia penerimaan Casis Semata PK. Gei.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan test seleksi Casis Semata PK TNI AU Gei.I Tahun 2021 dan Tahun 2022.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa pernah mendapat penekanan dari pimpinan TNI AU bahwa Prajurit TNI AU tidak boleh melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai dengan Surat Telegram atau Radiogram dari Kasau Nomor : T/4/2021 bulan Januari 2021 yang berisi pada intinya agar Prajurit TNI AU menghindari Kolusi dan Nepotisme dalam penerimaan Prajurit Sukarela TNI AU, namun dalam kenyataannya Terdakwa masih mau menerima uang dari kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa di Bank BRI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasai 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Heri Krisdianto, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 520879

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kasubdis Bankum Diskumau beserta 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara Nomor: Sprin/369/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Maret 2023.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan yang dilakukan secara Virtual/online menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Endra Gunawan**
Pangkat : Kolonel Adm/525126
Jabatan : Kadispers Lanud Sam Ratulangi Manado
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat,tanggal lahir : Padang, 26 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Falcon Lanud Sam Ratulangi Manado

Dalam pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan secara Virtual dibawah sumpah Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kasau, Saksi menjabat sebagai Kadispers Lanud Sam Ratulangi Manado yaitu staf pembantu Danlanud yang bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan tenaga manusia yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pembinaan personel dan tenaga manusia serta pelayanan personel.
 - b. Mengoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan kesamaptaaan jasmani,
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar lanud untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - d. Melaksanakan evaluasi program kegiatan Dinas Personel.
 - e. Mengajukan pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
3. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Seksi Pembinaan Personel (Sibinpers), Seksi Pelayanan Personel (Siyanspers) dan Seksi Pembinaan

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani dan Kemiliteran (Sibinjaskemil), dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Saksi bertanggung jawab kepada Danlanud.

4. Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan Casis untuk menjadi Prajurit TNI AU dalam penerimaan Semata PK TNI AU Gel. 1 Ta. 2021 dan 2022 di Panda Lanud Sam Ratulangi Manado dari Danlanud Sam Ratulangi Manado yang awalnya menerima laporan adanya perbuatan tersebut dari Penyidik Puspomau, dan saat itu para Casis sudah menjadi prajurit TNI AU.

5. Bahwa selain Terdakwa, terdapat juga orang lain yang ikut melakukan perbuatan memasukkan Casis untuk menjadi Prajurit TNI AU dalam penerimaan Semata PK TNI AU Gel. 1 Ta. 2021 dan 2022 di Panda Lanud Sam Ratulangi Manado dari Danlanud Sam Ratulangi Manado yaitu a.n. Letkol Adm Kubais Baraham. S.Pd. NRP 524294 yang berdinasi di Dispers Lanud Sam Ratulangi Manado.

6. Bahwa berdasarkan dari laporan Penyidik Puspomau kepada Danlanud Sam Ratulangi Manado, ada 3 (tiga) Casis yang mengalami perbuatan Terdakwa tersebut saat rekrutmen Semata PK TNI AU Gel. 1 Ta. 2021 dan 2022 yang saat ini sudah menjadi Prajurit TNI AU akan tetapi identitasnya Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal uang yang sudah diserahkan oleh para Casis tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

9. Bahwa Danlanud Sam Ratulangi Manado maupun Saksi sering memberikan penekanan maupun arahan kepada Perwira, Bintara, Tamtama maupun PNS di Kesatuan Saksi untuk tidak memungut biaya pada saat rekrutmen prajurit TNI AU yang dilaksanakan di Panda Lanud Sam Ratulangi Manado dan hal tersebut sudah menjadi atensi/larangan oleh pimpinan di Mabasau.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : **Purwanto**
Pangkat : Kaptan Tek/516456
Jabatan : Ps. Kasisen Dislog Lanud Sam Ratulangi Manado
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat,tanggal lahir: Kediri, 1 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Falcon No 18 lingkungan 6 Kel Lapangan Kec
Mapangat Lanud Sam Ratulangi Manado

Dalam pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan secara Virtual dibawah sumpah Saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 Terdakwa mnjabat sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado sedangkan Saksi sebagai Kasubsi Potdirga Disops Lanud Sam Ratulangi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak Saksi a.n Sdr. Cintaka Gusti A. pada tahun 2021 ikut seleksi Semata PK Tahun 2021 Gel I dari Panda Lanud Sam Ratulangi (SRI) dan saat ini sudah menjadi Prajurit TNI AU dengan pangkat Prada dan mendapat kecabangan Kopasgat dan sementara menempuh Dikwalsus Komando di Pusdiklat Kopasgat di Lanud Sulaiman Bandung.
3. Bahwa pada saat Sdr. Cintaka Gusti A. mengikuti seleksi penerimaan Semata PK Tahun 2021 Gel I tingkat daerah dari Panda Lanud Sam Ratulangi dan tingkat pusat, Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021 secara bertahap dengan cara di transfer dari Manado dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meloloskan seleksi tingkat pusat Sdr. Cintaka Gusti A. dan Saksi mendapatkan rekening Terdakwa dari junior Saksi a.n. Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4) yang berdinias di Lanud Sam Ratulanngi Manado.
4. Bahwa awalnya Sdr. Cintaka Gusti A. mengikuti seleksi Semata PK Tahun 2021 Gel I dari Panda Lanud Sam Ratulangi dan dinyatakan lulus tingkat daerah selanjunya akan berangkat ke seleksi tingkat Pusat (lapor datang tanggal 8 Januari 2021), setelah Panthukir daerah di Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi berkoordinasi dengan Saksi-4 dengan tujuan meminta tolong apabila ada jalan yang bisa membantu Sdr. Cintaka Gusti A. lulus seleksi tingkat Pusat Semata PK Gel 1 tahun 2021 dan Saksi-4 menyampaikan "saya koordinasikan dan saya bantu", lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 "saya mampunya 50 ;uta. tolong disampaikan saya mampunya dengan jumlah segitu, apabila mau s ahkan dilanjut karena kalau nambah dari segitu saya tidak ada", lalu Saksi-4 menjawab "akan disampaikan".
5. Bahwa selama Sdr. Cintaka Gusti A. melaksanakan seleksi tingkat Pusat Semata PK Gel 1 tahun 2021, lalu Saksi-4 menyampaikan apabila ada kendala dengan Sdr. Cintaka Gusti A. akan diinfokan oleh Saksi-4, kemudian pada saat

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panthukir Pusat Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 "saya minta nomer rekening mau ditransfer kemana", selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor rekening Terdakwa (lupa nama Bank-nya) kepada Saksi dan saat itu Saksi mengetahui yang membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. menjadi Prajurit TNI AU adalah Terdakwa, namun Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa.

6. Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 Saksi mentransfer uang secara bertahap dengan cara ditransfer dari Rekening Bank BRI milik Saksi Norek 005401077522501 Cabang Manado dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian bukti transfernya Saksi kirimkan kepada Saksi-4 supaya disampaikan kepada Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai nomor handphone Terdakwa dengari perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM rekening BRI milik Saksi Norek 005401077522501 ke rekening Terdakwa (nama Bank lupa).
- b. Pada tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM rekening BRI milik Saksi Norek 005401077522501 ke rekening Terdakwa (nama Bank lupa).
- c. Pada tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM rekening BRI milik Saksi Norek 005401077522501 ke rekening Terdakwa (nama Bank lupa).
- d. Pada tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM rekening BRI milik Saksi Norek 005401077522501 ke rekening Terdakwa (nama Bank lupa).
- e. Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ke rekening Terdakwa (nama Bank lupa) akan tetapi tanggal trasferya lupa dan Saksi mentransfer uang tersebut menggunakan rekening teman Saksi.

7. Bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. sebelumnya sudah pernah melaksanakan test seleksi menjadi Bintara TNI AU sebanyak 2 (dua) kali namun gagal di tingkat daerah, namun saat mengikuti test Semata PK Gel 1 tahun 2021 di Panda Sam Ratulangi Manado karena umur terakhir dan dinyatakan lulus tingkat daerah dan tingkat pusat sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan Saksi mau mentransferkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 bukan salah satu panitia penerimaan Semata PK Gel I Tahun 2022 Panda Sam Ratulangi ataupun tingkat pusat,

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tetap meminta bantuan Saksi-4 karena Saksi sudah dekat dengan Saksi-4 dan sebelumnya Saksi-4 pernah berdinasi di bagian personil yang bidangnya mengatur dan mengantar Casus TNI AU ke daerah Solo Jawa Tengah sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Saksi-4 mempunyai kenalan di seleksi tingkat pusat.

9. Bahwa salah satu alasan Saksi mau menyetorkan uang kepada "ersangka karena Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan nanti saya usahakan dan di bantu bang karena saya kena! dengan Tim Pusat yang dulu pernah dinas di Lanud Sam Ratulangi, nanti saya sampaikan ke beliau supaya anaknya dibantu"

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi-4 meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. menjadi Prajurit TNI AU, yang Saksi ketahui bahwa Saksi-4 hanya meminta data Sdr. Cintaka Gusti A. untuk disampaikan kepada Tim Pusat dan selebihnya Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram/ceramah yang pada intinya untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **drg, Christi Mario Nesa, M. Kes**
Pangkat : Lettu Kes/544086
Jabatan : Ps. Sesrumkit dr. Carles P.J. South Lanud Sam Ratulangi Manado
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat,tanggal lahir : Manado, 31 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan I Rt 000 Rw. 000 Kel. Teling Bawah Kec. Wenang Kota Manado.

Dalam pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan secara Virtual dibawah sumpah Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menerima uang atas kelulusan Casus dalam seleksi penerimaan Semata PK Gel I Tahun 2022 dari Panda Sam Ratulangi Manado ,

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah Serda Muh. Aoliah (Saksi-5) yang berdinis di Kikav Manado yang merupakan saudara dari Casis an. Sdr. Afdil Azmil.

3. Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2021 Saksi-5 bersama Sdr. Afdil Azmil mendatangi Saksi di klinik Saksi di daerah Teling Manado untuk melakukan pemeriksaan/perawatan gigi terhadap Sdr. Afdil Azmil dalam rangka persiapan test penerimaan Semata PK TNI AU Gel i Tahun 2022 di Panda Sam Ratulangi Manado (saat itu Sdr. Afdil Azmil belum mendaftar), dimana ketika itu Saksi-5 menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil pernah mengikuti tes sebelumnya namun gagal, lalu Saksi mencari berkas hasil tes kesehatan Sdr. Afdil Azmil, setelah melihat data-data kesehatan yang ada Saksi menyampaian masih ada peluang untuk Sdr. Afdil Azmil bisa lulus dalam seleksi, mengetahui hal tersebut Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi untuk dibantu supaya Sdr. Afdil Azmil bisa lulus dan Saksi-5 siap menyediakan dana sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya kelulusan, sehingga Saksi bersedia mengurusnya dan bersepakat penyerahan dana dilakukan setelah Sdr. Afdil Azmil lulus seleksi.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2022 setelah Saksi mengetahui dari Letda Sus Evert Dulfi (Saksi-4) bahwa Sdr. Afdil Azmil dinyatakan lulus di tingkat pusat, Saksi memberitahunya kepada Saksi-5 dengan tujuan supaya Saksi-5 menyerahkan uang biaya kelulusan yang telah disepakati sebelumnya dan beberapa hari kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa sekira di bulan yang sama di bulan Desember 2021 (sebelum pelaksanaan tes tingkat daerah), Saksi pernah menemui Saksi di kantor Lanud Sam Ratulangi Manado dan menanyakan apakah ada tim pusat yang bersedia mengakomodir dan membantu kelulusan Casis a.n. Afdil Azmil di seleksi tingkat pusat, serta berapa biaya kelulusan yang dibutuhkan, ketika itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi bahwa ada tim pusat yang akan membantu dan akan menanyakan terlebih dahulu untuk biaya kelulusannya kepada Tim Pusat, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi bahwa tim pusat bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi bersepakat untuk uang biaya kelulusannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan setelah Casis lulus.

6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Sdr. Afdil Azmil dalam seleksi tingkat pusat test penerimaan Semata PK TNI AU Gel I

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, namun setelah Sdr. Afdil Azmil dinyatakan lulus di tingkat pusat pada bulan Maret 2022, kemudian Saksi-4 menemui Saksi di RS Lanud Sam Ratulangi Manado kemudian memberikan Norek BCA No. 3460276011 a.n. Terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk mentransferkan uang biaya kelulusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa tersebut, sehingga saat itu Saksi baru mengetahui bahwa tim pusat yang dimaksud adalah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung maupun melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil dalam seleksi penerimaan Semata PK TNI AU Tahun 2022.

8. Bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-5 pada bulan Maret 2022, lalu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada :

a. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Saksi transfer melalui M-banking dari Manado dari rekening Bank BCA Norek 0262791562 a.n. Saksi ke rekening Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa, setelah Saksi transfer lalu Saksi langsung konfirmasi kepada Saksi-4 dengan cara Saksi mengirim foto bukti transfer via WA ke nomor Handphone Saksi-4.

b. Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi memberikan tunai di rumah Saksi-4 di lorong Falcon Mapanget Manado.

c. Saksi pergunakan sendiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa saat ini Sdr. Afdil Azmil sudah lulus menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada, namun apakah masih mengikuti pendidikan lanjutan ataupun sudah bertugas dimana Saksi tidak mengetahuinya lagi.

10. Bahwa Saksi pernah menandatangani Pakta Integritas sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AU sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Lanud Sam Ratulangi Manado.

11. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan Saksi pernah mendapatkan penekanan dari Danianud Sam Ratulangi Manado selaku ketua Panda untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan Prajurit TNI AU, namun untuk Radiogram dari pimpinan TNI AU Saksi belum pernah membacanya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : **Evert Dulfi Kaiengkongan**
Pangkat : Letda Sus/526487
Jabatan : Ps. Kasuburprogapl Urprogapl Infolahtha Lanud Sam Ratulangi Manado
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat,tanggal lahir : Kolongan, 13 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Lapangan lingkungan 6 Kec. Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara.

Dalam pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan secara Virtual dibawah sumpah Saksi-4 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saa* Tersa-gka berdinan sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado dan Sa*s .ugs berdinan di Lanud Sam Ratulangi Manado dalam hubungan atasan car bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dan Lettu Kes drg Christi Mario Nesa (Saksi-3) untuk pengurusan Casis yang lulus dalam penerimaan Semata PK TNI AU Tahun 2022 dari Panda Lanud Sam Ratulangi sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari Terdakwa atas kelulusan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer.
 - b. Dari Saksi-3 atas kelulusan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai.
 - c. Dari keluarga Casis a.n. Ilham Hermanto akan tetapi Saksi tidak menerima secara langsung uang melainkan Saksi memberikan nomer rekening letting Bintara Saksi yang bernama Peltu Suryanto dan menyuruh keluarga Ilham Hermanto mentransfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa awalnya sekira awal bulan Maret 2022, bertempat di Kantin Mako Lanud Sam Ratulangi sekira pukul 09.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan meyampaikan kepada Saksi mohon bantuannya titip 1 (satu) orang Casis Tamtama PK a.n Afdil Azmi agar dibantu untuk test Pusat dan Saksi menjawab

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya, nanti saya coba tanyakan dulu", lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada apakah bisa membantu kelancaran Casis Tamtama tersebut dan Terdakwa meyampaikan sanggup membantu, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan uang Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk test Pusat.

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-3 melalui telepon bahwa Terdakwa sanggup membantu dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi-3, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 sudah setuju.

5. Bahwa setelah Casis dinyatakan lulus seleksi Tingkat Pusat, lalu Saksi meminta nomer rekening Terdakwa, setelah diberikan langsung Saksi sampaikan kepada Saksi-4 untuk ditransfer ke nomer rekening tersebut, kemudian setelah Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan memberikan uang kepada Saksi secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kelulusan Casis a.n Afdil Azmi menjadi Tamtama TNI AU tahun 2022.

6. Bahwa yang melatar belakang Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi terkait penerimaan Casis Tamtama TNI AU tahun 2022 karena Saksi-3 mengetahui bahwa Saksi pernah membantu anaknya Kapten Purwanto yang telah lulus menjadi Tamtama TNI AU sehingga berawal dari situlah Saksi-4 meminta tolong untuk mencarikan jalur dipusat dalam penerimaan Tamtama TNI AU 2022.

7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Afdil Azmi pada tahun 2022 telah lulus menjadi Prajurit TNI AU, namun Saksi tidak mengetahui berdinis dimana saat ini Sdr. Afdil Azmi.

8. Bahwa selain itu Saksi pernah membantu Casis a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. saat mengikuti seleksi penerimaan Semata PK TNI AU Gel. 1 2021 yang merupakan anak dari senior Saksi yang bernama Kaptek Tek Purwanto dan saat ini Sdr. Cintaka Gusti A. sedang melaksanakan pendidikan Kopasgat TNI AU di Bandung.

9. Bahwa awal Saksi membantu Sdr. Cintaka Gusti A. yaitu Kapten Tek Purwanto bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. beberapa kali gagal dalam mengikuti test masuk menjadi prajurit TNI AU dan pada

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan pendaftaran casis Tamtama TA 2021 merupakan kesempatan terakhir, lalu Kapten Tek Purwanto menyampaikan tolong dibantu dan mempunyai kemampuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi sampaikan kepada Kapten Tek Purwanto bahwa Saksi akan mencoba menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memohon bantuannya agar dapat membantu Sdr. Cintaka Gusti A. dalam kelulusan Casis Tamtama TA 2021 dan menyampaikan bahwa Kapten Tek Purwanto menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyanggupinya dan meminta nama Sdr. Cintaka Gusti A.

10. Bahwa hal tersebut kemudian Saksi sampaikan ke Kapten Tek Purwanto dan setelah selesai test Pusat, Saksi mendapat info dari Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. dinyatakan lulus tes pusat, lalu Saksi menyampaiannya ke Kapten Tek Purwanto, selanjutnya Saksi diminta oleh kapten Tek Purwanto untuk meminta nomor rekening Terdakwa, setelah itu Kapten Tek Purwanto mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara di transfer dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transferannya dikirim ke Saksi yang selanjutnya Saksi teruskan ke Terdakwa, namun Saksi tidak menerima uang baik dari Kapten Tek Purwanto maupun Terdakwa atas kelulusan casis a.n Cintaka Gusti A.

11. Bahwa Saksi tidak tergabung dalam panitia penerimaan Semata PK tahun 2021 dan 2022 baik daerah maupun pusat dan Saksi tidak pernah menandatangani Pakta Integritas sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AU.

12. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram yang pada intinya untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU

13. Bahwa yang melatarbelakangi Saksi mau menerima uang atas kelulusan Casis Tamtama dalam penerimaan prajurit TNI AU TA 2022 karena hanya membantu saja dan ketika dikasih uang Saksi terima untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama **Sertu Muhammad Aoliah** yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : **Muhammad Aoliah**
Pangkat : Sertu/31030800000482
Jabatan : Ba TNI AD
Kesatuan : Kavaleri Manado
Tempat tanggal lahir : Dompu, 15 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Letkol Adm Kubais dan Lettu Kes drg. Mario Nesa, M.Kes (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Saksi-3 dan Letkol Adm Kubais atas kelulusan adik ipar Saksi a.n. Sdr. Afdil Azmi! dalam seleksi penerimaan Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 dari Panda Lanud Sam Ratuiangi Manado dengan menggunakan uang pribadi Saksi dan isteri Saksi.
3. Bahwa awalnya sekira bulan Maret tahun 2022 saat pelaksanaan seleksi penerimaan Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 di tingkat daerah Saksi meminta tolong kepada Letkol Adm Kubais untuk membantu Sdr. Afdil Azmi! dalam penerimaan Casis Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 di tingkat Panda Manado, saat itu tidak ada perjanjian atau kesepakatan hanya hubungan baik saja dan Letkol Adm Kubais menjawab dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk Sdr. Afdil Azmil, lalu sebelum pantokhir pusat Saksi ditelepon oleh Letkol Adm Kubais untuk menyiapkan uang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan tim pusat meminta untuk

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan Sdr. Afdil Azmil, beberapa hari kemudian (tanggal dan bulan lupa) Letkol Adm Kubais menghubungi Saksi lagi lewat telepon yang pada intinya meminta tambahan lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Saksi memberikan uang tersebut secara tunai.

4. Bahwa alasan panitia pusat meminta uang untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil karena sekira bulan Maret 2022 (tanggal lupa) setelah Sdr. Afdil Azmil sedang melaksanakan tes pusat, saat itu Letkol Adm Kubais menelepon Saksi bahwa Letkol Adm Kubais mendapat info dari panitia pusat kalau Sdr. Afdil Azmil ada kekurangan atau gagal dalam test (untuk test-nya lupa) sehingga panitia meminta uang dengan jumlah tertentu.

5. Bahwa panitia pusat yang dimaksud adalah a.n. Kapten Sus Risman yang Saksi ketahui dari Letkol Adm Kubais melalui telepon.

6. Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Rumah Letkol Adm Kubais di daerah Sario Manado dan begitu juga dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi berikan kepada Letkol Adm Kubais sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

- a. pada bulan Maret 2022 (tanggal lupa) sebesar Rp. 20.000.000 - (dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi memberikannya secara tuna langsung di rumah Letkol Adm Kubais di daerah Sario Manado.
- b. pada bulan April 2022 (tanggal lupa) sebesar Rp. 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi memberikannya secara tuna langsung di rumah Letkol Adm Kubais di daerah Sario Manado.

6. Bahwa awal mulanya Saksi memberikan uang kepada Saksi-3 pada bulan Desember 2021 (tanggal lupa) saat Saksi dengan Sdr. Afdil Azril mendatangi sebuah Klinik yang berada di daerah Teling Manado untuk melakukan pemeriksaan atau perawatan gigi dalam rangka persiapan Sdr. Afdil Azmil mengikuti test penerimaan Semata PK TNI AU Gel 1 tahun 2022 , dimana saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-3 untuk meminta bantuan kelulusan adik Sdr. Afdil Azmil dan Saksi sanggup menyediakan dana sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Saksi- 3 bersedia mengurusnya dan bersepakat penyerahan uang dilakukan setelah Sdr. Afdil Azmil lulus seleksi dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 di Klinik di daerah Teling Manado secara tunai.

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 dan Letkol Adm Kubais tergabung dalam panitia penerimaan Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 Panda Sam Ratulangi dan Saksi tidak mengetahui siapa orang pusat yang dihubungi oleh Saksi-3 dan Letkol Adm Kubais dalam kelulusan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU.

8. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram/ceramah yang pada intinya untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU, namun Saksi tetap memberikan uang tersebut demi kelancaran Sdr. Afdil Azmil dalam kelulusan menjadi Prajurit TNI AU tahun 2022.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Tek Purwanto (Saksi-2) sejak tahun 2008 di Lanud Sam Ratulangi Manado, namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan drg. Christi Mario Nesa, M.Kes. (Saksi-3), namun setelah dipanggil oleh Dispamsau sekira bulan September 2022 barulah Terdakwa kenai dengan Saksi-3, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa kenal dengan Letda Sus Evert D u l f i Kalengkongan (Saksi-4) sejak tahun 2007 di Lanud Sam Ratulangi Manado sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari orang tua/keluarga para Casis yang lulus dalam penerimaan Semata PK TNI AU dari Panda Sam Ratulangi Manado TA 2021 dan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. dari Saksi-2 yang merupakan orang tua dari Casis Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2021 dari Panda Sam Ratulangi Manado a.n. Cintaka Gusti A.
- b. dari Saksi-3 dari Casis a.n. Afdil Azmil Semata PK TNI AU Gel I Tahun

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari Panda Sam Ratulangi Manado.

4. Bahwa awal mulanya hingga Saksi-2 bisa memberikan uang kepada Terdakwa atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dalam seleksi Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2021 yaitu sekira bulan Januari 2021 saat Terdakwa berdinan sebagai Kadispers Wingdikum Bogor alamat Jin. Raya Semplak Kab. Bogor, menerima telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. yang akan ikut seleksi di tingkat pusat Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2021 dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan untuk biaya semampunya dan seikhlasnya.

5. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 di Kantor Wingdikum Bogor alamat di Jin. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa kembali menerima telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan pada intinya menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. telah dinyatakan lulus seleksi di tingkat pusat dan Saksi-2 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan Terdakwa uang, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening Bank BCA Norek 3460276011 milik Terdakwa ke Saksi-4 melalui pesan WA, selanjutnya beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada di kantor Wingdikum Bogor alamat Jin. Raya Semplak Kac. Bogor, lalu Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-4 via pesan WA bahwa Saksi-2 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa tersebut.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan Saksi-2 selama Sdr. Cintaka Gusti A. mengikuti seleksi Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2021 di tingkat pusat dan tidak ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi-2. hanya permintaan Saksi-4 kepada Terdakwa untuk menolong dan membantu Sdr. Cintaka Gusti A. dalam kelulusan mengikuti seleksi Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2021 di tingkat pusat dengan Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan kepada Saksi-4 untuk biaya semampunya dan seikhlasnya.

7. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sekira bulan Februari 2021 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor yang beralamat di Jin. Raya Semplak Kab. Bogor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa Bank BCA Norek 3460276011 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

b. Pada tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. Pada tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

d. Pada tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

e. Pada tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

f. Pada tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa awal mulanya hingga Saksi-3 bisa memberikan uang kepada Terdakwa atas kelulusan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil dalam seleksi tingkat pusat Semata PK TNI AU Gel I Tahun 2022 dari Panda Sam Ratulangi Manado yaitu sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Wingdikum Bogor alamat Jin. Raya Semplak Kab. Bogor, lalu Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu kelulusan Casis a.n. Afdil Azmil yang akan ikut seleksi di tingkat pusat Semata PK TNi AU Gel I Tahun 2022 dari Panda Sam Ratulangi Manado, kemudian Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil di tingkat pusat dan Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan untuk biaya semampunya dan seikhlasnya saja.

9. Bahwa masih di bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Windikum di Bogor alamat Jin. Raya Semplak Kab. Bogor, lalu Terdakwa kembali menerima telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil telah dinyatakan lulus seleksi di tingkat pusat dan Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa, pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat di Jin. Raya Semplak Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-4 via pesan WA bahwa uang sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa Norek 3460276011, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi-4 karena Terdakwa tidak pernah mengecek siapa pengirimnya, selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi-4, setelah dilakukan pemeriksaan di Dispansanau, Terdakwa baru mengetahui jika yang mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah orang tua Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4.

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp.1.00.00000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa pegang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri sendiri yaitu membayar hutang Terdakwa di Bank BRI.

11. Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Semata PK Gel I Tahun dan Tahun 2022 di tingkat pusat dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan Casis Semata PK Gel I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat.

12. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa menyanggupi untuk meluluskan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test Semata PK TNI AU Gel I tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta tolong kepada panitia seleksi di tingkat pusat untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil tersebut, melainkan Terdakwa tidak berbuat apapun secara langsung terhadap proses test Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil di tingkat pusat dan hanya berdoa semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang dari kelulusan keduanya tersebut, namun diluar itu Terdakwa pernah mengarahkan Saksi-4 agar melatih/membina fisik dan melakukan medical check up terhadap Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil supaya siap dalam menghadapi seleksi test Semata PK TNI AU Gel I tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa pernah mendapatkan penekanan baik secara lisan maupun melalui radiogram dari atasan/pimpinan TNI AU yang pada intinya untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU.

14. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mau menerima uang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang di Bank BRI.

15. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah Terdakwa terima tersebut melalui isteri Terdakwa a.n. Sdri. Duriny kepada Saksi-2 pada tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Transfer dari Bank BCA Norek 8105381154 a.n Duriny ke Bank BRI Norek 005401077522501 a.n Saksi-2, Terdakwa juga telah mengembalikan uang kepada Sdr. Muhammad Aoliah (Saksi-5) pada tanggal 25 Oktober

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Transfer dari Bank BCA Norek 8105381154 a.n Duriny ke Bank BNI Norek 0710385674 a.n Saksi-5.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BCA Norek 3460276011 periode transaksi bulan Februari 2021 dan bulan Maret s.d. bulan April 2022 a.n. Terdakwa.
- b. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI Norek 005401077522501 periode transaksi bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2021 a.n. Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
- c. 6 (enam) lembar foto copy print out rekening koran Bank BRI Norek 138501004356501 periode transaksi bulan Juni 2022 s.d. bulan Juli 2022 a.n. Lettu Kes. Drg. Christi Mario Nesa (Saksi-3).
- d. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran Bank BCA Norek 1262791562 periode transaksi bulan Juni 2022 milik Saksi-3.
- e. 1 (satu) lembar transfer pengiriman foto/screenshot M/-transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Terdakwa.
- f. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Norek 517101013986532 periode transaksi bulan April 2022 milik Letda Sus Evert Dulfri Kalengkongan (Saksi-4).
- g. 2 (dua) lembar transfer Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
- h. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Sdr. Muhammad Aoliah (Saksi-5).
- k. 1 (satu) lembar surat Telegram Kasau Nomor : T/4/2021 tanggal 20 Januar 2021.

2. Berupa barang: Nihil

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU Tahun 2003 melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kadispers Wingdikum Bogor dan saat ini Terdakwa menjabat Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kapten Tek Purwanto NRP 516456 (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4) sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinass sebagai Kasi Yanpers Lanud Sam Ratulangi Manado dan saat itu Saksi-4 juga berdinass di Lanud Sam Ratulangi Manado sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinass di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa telah meyakinkan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-2 dan orang tua Sdr. Afdil Azmil yang menyampaikan bahwa anak Saksi-2 a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil telah lulus tes karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil menyerahkan uang terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-4 yakin kalau Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus karena bantuan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :
 - a. Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 6 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - d. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - e. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - f. Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa benar selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Tersangka menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr.

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, orang tua dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Tersangka, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menyanggupi untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam panitia penerimaan Casis Semata PK. Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan test seleksi Casis Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa pernah mendapat penekanan dari pimpinan TNI AU bahwa Prajurit TNI AU tidak boleh melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai dengan Surat Telegram atau Radiogram dari Kasau Nomor : T/4/2021 bulan Januari 2021 yang berisi pada intinya agar Prajurit TNI AU menghindari Kolusi dan Nepotisme dalam penerimaan Prajurit Sukarela TNI AU, namun dalam kenyataannya Terdakwa masih mau menerima uang dari kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa di Bank BRI.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut dengan rincian :

- a. Tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. melalui rekening isteri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BRI Norek 005401077522501 a.n. Saksi-2.

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas kelulusan Sdr. Afdil Azmil melalui rekening isteri Terdakwa bernama Sdri. Duriny Bank BCA Norek 8105381154 ke Bank BNI Norek 0710385675 a.n. Saksi-5 yang seharusnya Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Saksi-4 sehingga Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
14. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan ini, tidak menjabat sebagai Panitia seleksi penerimaan Semata PK. Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menentukan lulus tidaknya calon peserta seleksi Semata PK. Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Menimbang, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan mengambil-alih pembuktian tersebut dalam Putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara Alternatif yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga Pasal 103 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 103 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa "
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung

unsur-unsur :

Unsur Kesatu : “Barang siapa “

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Unsur Keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Alternatif Ketiga Pasal 103 KUHPM mengandung unsur-unsur :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Odituer Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**.

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Oditur Militer Tinggi dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU Tahun 2003 melalui pendidikan AAU, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm, kemudian ditempatkan di Lanud Manuhua Biak, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kadispers Wingdikum Bogor dan saat ini Terdakwa menjabat Kasilurnis Swasta Subdislurja Disminpersau dengan pangkat Letkol Adm NRP 531243.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Disminpersau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Terdakwa Achmad Roy, S.Kom berpangkat Letkol Adm NRP 531243, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa “Dengan maksud” adalah pengganti kesengajaan maupun



sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/ Terdakwa.

- Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinis di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa telah meyakinkan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-2 dan orang tua Sdr. Afdil Azmil yang menyampaikan bahwa anak Saksi-2 a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil telah lulus tes karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil menyerahkan uang terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-4 yakin kalau Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus karena bantuan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

- a. Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 6 Februari 2021
- c. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- d. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa benar selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Tersangka menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, orang tua dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Tersangka, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menyanggupi untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : **"Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"**.

- Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

- Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



- Yang dimaksud “menggerakkan orang lain” adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).
- Sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berdinasi di Dispers Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu meluluskan anak dari Saksi-2 yang bernama Sdr. Cintaka Gusti A. seorang Casis yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, Saksi-4 juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa telah meyakinkan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-2 dan orang tua Sdr. Afdil Azmil yang menyampaikan bahwa anak Saksi-2 a.n. Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil telah lulus tes karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) selaku keluarga Sdr. Afdil Azmil menyerahkan uang terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-4 yakin kalau Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil lulus karena bantuan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4, beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

- a. Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 6 Februari 2021
- c. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- d. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa benar selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Tersangka menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, orang tua dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Tersangka, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menyanggupi untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil dalam test seleksi Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022, selanjutnya Terdakwa sama sekali tidak pernah menitipkan atau meminta bantuan kepada panitia seleksi di tingkat pusat dalam kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. dan Sdr. Afdil Azmil menjadi Prajurit TNI AU tersebut, namun Terdakwa hanya berdoa semoga keduanya lulus test seleksi tingkat pusat.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam panitia penerimaan Casis Semata PK. Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan test seleksi Casis Semata PK TNI AU Gel.I Tahun 2021 dan Tahun 2022.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa pernah mendapat penekanan dari pimpinan TNI AU bahwa Prajurit TNI AU tidak boleh melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

Dengan demikian unsur ketiga : **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : **“Secara bersama-sama atau sendiri sendiri”**.

- Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ke-4 disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih rumusan unsur mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif rumusan unsur “Secara bersama-sama”.

- Bahwa yang dimaksud “Secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantar para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 (tanggal dan hari lupa) saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TNU AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa Via WA kepada Saksi-4 (Letda Sus Evert Dulfi Kaiengkongan), beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 Saksi-2 mentransfer uang ke Bank BCA Norek 3460276011 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah secara bertahap dengan rincian :

- a. Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 6 Februari 2021
- c. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- d. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Tanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa benar selain itu, sekira bulan Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Wingdikum Bogor alamat Jl. Raya Semplak Kab. Bogor, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang meminta bantuan meluluskan Casis a.n. Sdr. Afdil Azmil yang sementara mengikuti test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di tingkat Pusat dari Panda Sam Ratulangi Manado, lalu Saksi-4 menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelulusan Sdr. Afdil Azmil dan Tersangka menyanggupinya dengan meminta Saksi-4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar masih di bulan Maret 2022 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang menyampaikan bahwa Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di tingkat Pusat, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saat Terdakwa berada di Kantor Kantor Wingdikum Bogor, orang tua dari Sdr. Afdil Azmil melalui Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek Norek 3460276011 a.n. Tersangka, kemudian bukti transferannya Saksi-4 kirimkan via WA kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih.

4. Bahwa benar semua perbuatan yang dilakukan oleh Letda Sus Evert Dulfai Kaiengkongan (Saksi-4) dan Lettu Kes drg, Christi Mario Nesa, M. Kes (Saksi-3) atas sepengetahuan Terdakwa oleh karenanya perbuatan tersebut telah ternyata dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing telah mengerti dan saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat "**Secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Dakwaan Alternatif kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan tuntutan Oditur Militer sepanjang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dinyatakan dapat diterima namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dikaitkan dengan motivasi, latar belakang dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Demikian juga mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan atau dijatuhi hukuman tambahan Majelis juga akan mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Letda Sus Evert Dulf Kaiengkongan (Saksi-4) untuk membantu kelulusan Sdr. Cintaka Gusti A. lulus tes seleksi Semata PK TN AU Gel. I Tahun 2021 di tingkat pusat dan Lettu Kes drg, Christi Mario Nesa, M. Kes (Saksi-3) untuk membantu kelulusan Sdr. Afdil Azmil lulus test seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di tingkat Pusat dengan total keseluruhan sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa menyadari pada diri Terdakwa tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menolong terhadap Casis Sdr. Cintaka Gusti A dan Sdr. Afdil Azmil calon peserta tersebut agar lulus tes seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di tingkat pusat dan Terdakwa menerima uang tersebut, mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak baik dan terkesan mengambil keuntungan dari kepercayaan

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain terhadap dirinya, keadaan ini terjadi karena rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dan menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli dan tidak taat serta menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap Prajurit, semestinya Terdakwa sebagai seorang Pamen bisa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat sipil bahwa dalam proses seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TN AU tidak dipungut biaya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta tidak mengindahkan penekanan dari Komando atas yaitu bahwa dalam mengiktui seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 peserta tidak dipungut biaya dan agar seluruh anggota TNI AU tidak melibatkan diri sebagai perantara atau percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara ilegal terhadap peserta seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 tersebut, namun Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI AD justru melakukan pungutan pada Seleksi Penerimaan Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 kepada Saksi-4.

3. Bahwa sebagai anggota TNI yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan, Terdakwa yang bukan merupakan bagian dari Panitia seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan salah satu calon peserta, yang seharusnya adalah Terdakwa bisa menjelaskan kepada Saksi-4 (Letda Sus Evert Dulfai Kaiengkongan) bahwa kelulusan calon peserta adalah karena murni kemampuan masing-masing calon, bukan karena jasa atau pertolongan Terdakwa atau siapapun.

4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan memanfaatkan penerimaan calon seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 tanpa melakukan usaha apa-apa hanya spekulasi jika calon peserta lulus Terdakwa mendapatkan keuntungan.

5. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik TNI AU khususnya Panitia seleksi Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2021 dan Tahun 2022 masih ditemukan oknum yang

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari proses penerimaan calon Prajurit TNI AU yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian dan transparansi seleksi penerimaan prajurit TNI AU.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama berdinasi di TNI AU belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan.
2. Terdakwa Kooperatif berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-4 dan Saksi-3 sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah),

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang sedemikian itu masih terlalu berat dan kurang adil serta kurang membawa manfaat jika dikaitkan dengan latar belakang dan sebab terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaa-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang diterimanya dari Saksi-4 dan Saksi-3 dengan demikian Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Kapten Sus Purwanto (Saksi-2) dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) secara utuh dengan bukti transfer BCA ke nomor rekening Kapten Sus Purwanto (Saksi-2) dan Sertu Muhammad Aoliah (Saksi-5) namun sekalipun demikian seharusnya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa dengan pangkat Letkol yang disandanginya masih sangat dibutuhkan tenaganya di kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan dirasakan lebih adil dan bijaksana serta bermanfaat baik bagi Kesatuan dan bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu menjalani di lembaga pemsarakatan Militer, sehingga pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa pidana bersyarat juga merupakan penjatuhan pidana yang berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan maupun Organisasi, di sisi lain tenaga Terdakwa dapat digunakan di Kesatuannya, demikian pula Atasan dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit yang tersangkut permasalahan hukum/perbuatan pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat sebagai balas dendam namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana diperlukan adanya sanksi yang jelas dan tegas karena tujuan penghukuman tidak semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi warga negara dan prajurit yang baik serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan sendiri terhadap pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan aspek kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat karena akan lebih memberi manfaat bagi Kesatuan dan diri Terdakwa sendiri dengan tetap memperhatikan kepastian dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan Terdakwa dan Kesatuannya akan membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BCA Norek 3460276011 periode transaksi bulan Februari 2021 dan bulan Maret s.d. bulan April 2022 a.n. Terdakwa.
2. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI Norek 005401077522501 periode transaksi bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2021 a.n. Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
3. 6 (enam) lembar foto copy print out rekening koran Bank BRI Norek 138501004356501 periode transaksi bulan Juni 2022 s.d. bulan Juli 2022 a.n. Lettu Kes. Drg. Christi Mario Nesa (Saksi-3).
4. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran Bank BCA Norek 1262791562 periode transaksi bulan Juni 2022 milik Saksi-3.

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar transfer pengiriman foto/screenshot M/-transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Terdakwa.
6. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Norek 517101013986532 periode transaksi bulan April 2022 milik Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4).
7. 2 (dua) lembar transfer Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
8. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Sdr. Muhammad Aoliah (Saksi-5).
11. 1 (satu) lembar surat Telegram Kasau Nomor : T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Achmad Roy, S.Kom., Letkol Adm NRP 531243 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penipuan secara bersama-sama."*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama : 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BCA Norek 3460276011 periode transaksi bulan Februari 2021 dan bulan Maret s.d. bulan April 2022 a.n. Terdakwa.
 - b. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI Norek 005401077522501 periode transaksi bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2021 a.n. Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
 - c. 6 (enam) lembar foto copy print out rekening koran Bank BRI Norek 138501004356501 periode transaksi bulan Juni 2022 s.d. bulan Juli 2022 a.n. Lettu Kes. Drg. Christi Mario Nesa (Saksi-3).
 - d. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran Bank BCA Norek 1262791562 periode transaksi bulan Juni 2022 milik Saksi-3.
 - e. 1 (satu) lembar transfer pengiriman foto/screenshot M/-transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Terdakwa.
 - f. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Norek 517101013986532 periode transaksi bulan April 2022 milik Letda Sus Evert Dulfi Kalengkongan (Saksi-4).
 - g. 2 (dua) lembar transfer Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
 - h. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA dari Norek 8105381154 a.n. Duriny periode transaksi bulan Oktober 2022 milik Sdri. Duriny yang merupakan isteri Terdakwa.
 - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Kapten Tek Purwanto (Saksi-2).
 - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang Sdr. Muhammad Aoliah (Saksi-5).
 - k. 1 (satu) lembar surat Telegram Kasau Nomor : T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00-

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 oleh, Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12356/P, Penasihat Hukum Meidianto Budi Utomo, S.H. Mayor Sus NRP 537315, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk, NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk, NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor :14-K/PMT-II/AU/I2023